

PUTUSAN
No. 73/DKPP-PKE-II/2013

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 135/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 73/DKPP-PKE-II/2013, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Selviana Sofyan Husen**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl Heulang No. 17 RT 003/003, Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juli 2013, memberikan kuasa kepada:

Nama : **Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jl Tebet Barat Dalam Raya No. 29, Jakarta

Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai-----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Dr. Muhammad, S.Ip, M.Si.**

Pekerjaan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

Alamat : Jl M.H Thamrin No. 14, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Nasrullah, S.H.**

Pekerjaan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

Alamat : Jl M.H Thamrin No. 14, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Endang Wihdatiningtyas, S.H.**

Pekerjaan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

Alamat : Jl M.H Thamrin No. 14, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Daniel Zuchron**

Pekerjaan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

Alamat : Jl M.H Thamrin No. 14, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.**

Pekerjaan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

Alamat : Jl M.H Thamrin No. 14, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

6. Nama : **Agung Bagus G.B Indraatmaja, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Staf Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu RI

Alamat : Jl M.H Thamrin No. 14, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI.**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu dan jawaban Teradu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 16 Juli 2013 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 135/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 73/DKPP-PKE-II/2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadu adalah bakal calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada daerah pemilihan Sumatera Barat I, dengan nomor urut 3;
2. Bahwa pada awalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Pengadu tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) karena pada intinya dinilai tidak memenuhi syarat administrasi telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau pendidikan lain yang sederajat;
3. Bahwa atas kebijakan KPU yang tidak menetapkan Pengadu dalam DCS dimaksud, selanjutnya Pengadu melalui PAN mengajukan sengketa Pemilu kepada Bawaslu;
4. Bahwa dalam proses sengketa Pemilu di Bawaslu, PAN selanjutnya dapat meyakinkan KPU bahwa Pengadu telah benar-benar tamat pendidikan sederajat SLTA, salah satunya dengan bukti Surat Keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Nomor: 3815/D.D1/KP/2013 bertanggal 18 Juni

2013, yang menyatakan bahwa Pengadu telah menyelesaikan pendidikan “Grade 12” di Institute Le Manoir, Bern, Swiss pada Tahun 1969, yang berseangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia;

5. Bahwa dalam proses sengketa itu pula KPU menyatakan secara tegas bahwa Pengadu telah memenuhi syarat berpendidikan tingkat SMA;
6. Bahwa sekalipun KPU secara tegas sudah menyatakan Pengadu telah memenuhi syarat, namun dalam Keputusan Sengketa Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu justru menyatakan Pengadu tidak memenuhi syarat dan meminta KPU untuk tidak mengikutsertakan Pengadu sebagai calon anggota DPR RI dari PAN pada daerah pemilihan Sumatera Barat I;
7. Bahwa sejak dimulainya proses sengketa Pemilu hingga Dikeluarkannya Keputusan Bawaslu dengan Nomor: 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 dimaksud, Pengadu menemukan sejumlah dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua, Anggota, dan staf pada kesekjenan Bawaslu selaku Teradu, diantaranya:
 - a. Teradu mengajukan 5 (lima) alternatif penyelesaian sengketa kepada KPU dan PAN, yang salah satunya dalam alternatif pilihan pertama menyatakan “Pengadu dapat ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara pada Dapil Sumatera Barat I”. Namun pada Keputusan akhirnya Bawaslu justru menyatakan Pengadu tidak memenuhi syarat;
 - b. Keputusan Bawaslu yang tidak mengikutsertakan Pengadu sebagai calon Anggota DPR RI dalam Daftar Calon Sementara nyata-nyata adalah kekeliruan besar karena menyatakan “Pengadu tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf n dan huruf p UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD”. Sebab, Pasal dimaksud sesungguhnya mengatur tentang syarat bakal calon wajib menjadi anggota partai politik peserta Pemilu dan dicalonkan hanya di satu daerah pemilihan, sedangkan Pengadu sama sekali tidak mempunyai persoalan dengan kedua syarat tersebut.

[2.2] PETITUM

Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut diatas, Pengadu memohon dengan hormat agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran KPU tanggal 22 April beserta lampirannya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU No. 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPR Pemilu 2014 beserta lampirannya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Badan Pengawas Pemilu RI tanggal 15 Juni 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu RI No. 832/Bawaslu/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C-14 Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Partai Amanat Nasional tanggal 20 Juni 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Pendahuluan Badan Pengawas Pemilu No. 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah tanggal 18 Juni 2013 beserta lampirannya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sengketa Badan Pengawas Pemilu RI No. 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 tanggal 9 Juli 2013;

Selain itu Pengadu juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan pada 23 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putra Jaya

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPN Partai Amanat Nasional;

- Bahwa KPU menyatakan daerah pemilihan Sumatera Barat I semua bakal calon legislatif Partai Amanat Nasional gugur. Kemudian KPU menyarankan untuk membawa permasalahan ini ke Bawaslu;
- Bahwa kemudian DPP PAN melaporkan pelanggaran administrasi ke Bawaslu, dengan menyerahkan bukti-bukti pada pukul 21.30, yang diterima oleh Nasrullah selaku Anggota Bawaslu;
- Bahwa hasil kajian Bawaslu, hak Pengadu sebagai Bacaleg bisa dipulihkan. Kemudian opsi kedua dilanjutkan ke mediasi dan sidang sengketa Bawaslu. Menurut saksi, Pengadu memenuhi syarat untuk mencalonkan, dan bukti atau syarat tersebut telah diserahkan ke KPU dan dianggap belum memenuhi syarat oleh KPU. Kemudian Bawaslu memberikan opsi bahwa semua bakal calon legislatif di Dapil Sumbar I lolos tapi salah satu Bacaleg harus mundur untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. PAN tetap memperjuangkan Pengadu, karena dasar PAN adalah untuk menyambung aspirasi warga negara, apalagi Pengadu bukan sebagai pengurus PAN, sehingga dalam gugatan ke Bawaslu menyatakan bahwa yang disengketakan adalah Dapil termasuk kedelapan Bacalegnya dan tidak dipisahkan antara masing-masing Bacaleg, sehingga yang dimohonkan adalah pemulihan Dapil. Pada mediasi pertama perihal dapil bisa dibahas tetapi caleg selfiana tidak lagi karena sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- Bahwa pada mediasi pertama perihal Dapil bisa dibahas tetapi Pengadu tidak lagi bisa dibahas karena sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pada mediasi pertama di Bawaslu dipimpin oleh Nasrullah. Dalam Peraturan KPU tidak ada klausul yang menyatakan Bacaleg lulusan luar negeri tidak memenuhi syarat sehingga dinyatakan gugur;
- Bahwa setelah dimantakan keterangan kepada Bawaslu tapi belum ditanggapi sehingga lewat waktu, kemudian pada tanggal 10 juni muncul Keputusan Bawaslu yang menyatakan Pengadu tidak memenuhi syarat sebagai Bacaleg;
- Bahwa pada mediasi kedua dimana surat pernyataan keterangan kelulusan Pengadu sudah disampaikan juga, kemudian KPU meminta waktu untuk pleno menentukan legalitas surat keterangan tersebut;
- Bahwa pada mediasi ketiga yang dipimpin oleh Muhammad selaku Ketua Bawaslu, KPU mengakui ijasah atau dokumen kelulusan Pengadu. Pengakuan tersebut disampaikan oleh KPU, secara substansi

Bacaleg tersebut diakui, tetapi KPU meminta produk hukum dari Bawaslu untuk mengubah Keputusan KPU, tidak hanya berdasar kesepakatan antara KPU dan PAN dan dilegitimasi oleh Bawaslu, karena menurut KPU itu bukan produk hukum;

- Bahwa pada sidang adjudikasi ketiga langsung diputuskan tanpa dilakukan lagi klarifikasi dan penyampaian keterangan. Setelah Keputusan dibacakan, saksi melakukan konsultasi perihal Keputusan tersebut tetapi tidak ditanggapi. Saksi menyampaikan bahwa Ketua Bawaslu pernah menyebutkan KPU tidak serius dalam mengambil keputusan kemudian juga menyatakan KPU Terburu-buru dalam mengambil keputusan;
- Bahwa Pengadu telah menyerahkan dokumen keterangan pernah menempuh pendidikan di Swiss dari KBRI Swiss kepada KPU. Terhadap dokumen tersebut KPU tidak menolak, namun dokumen tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Pengadu telah lulus pendidikan setingkat SMA, tetapi KPU juga tidak dapat membuktikan bahwa Pengadu belum Lulus pendidikan setingkat SMA. Sementara itu tidak ada Peraturan yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme persyaratan bagi orang yang menempuh pendidikan di luar negeri, sementara ada orang-orang seperti Pengadu yang harus diakomodir hak-haknya;
- Bahwa Karena tidak ingin langsung menghilangkan hak, jadi memperlakukan dokumen itu sebagai hal yang resmi, seharusnya ditolak karena bukan dari Kemendiknas, bukan dibahas. Dalam status yang demikian berhubungan adanya batas waktu, KPU pada akhirnya memutuskan tidak memasukan dalam DCS. Tetapi status ini masih mengandung kebenaran substansial, masih mengandung sesuatu yang belum selesai meskipun sudah tidak masuk dalam dcs, sudah melalui diskusi yang panjang tentang persoalan ini, baik KPU maupun Bawaslu, KPU mengakui tentang hal itu. Jadi dengan demikian, berhubungan status ini dengan belum mati, tapi dia gugur;
- Bahwa dalam persidangan terbukti KPU mengakui bahwa Kemendiknas itu sah dengan dokumen KBRI, bahwa pihak KPU mengakui telah memenuhi syarat, hanya ketika dimintakan untuk damai, KPU tidak bisa tidak harus menolak merubah keputusannya, karena alasan untuk di DKPP-kan.

2. **Derwanto**

- Bahwa saksi adalah Sekretariat KPPN Partai Amanat Nasional;
- Bahwa persyaratan tentang ijasah Pengadu sudah terpenuhi dan diakui oleh KPU, tetapi Bawaslu dalam Keputusannya tidak meloloskan Pengadu.

[2.4] Menimbang bahwa para Teradu memberikan jawaban dalam persidangan pada 23 Juli 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait kekeliruan ketik amar Keputusan Bawaslu No. 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013, Bawaslu dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap staf yang melakukan kekeliruan tersebut telah diberikan sanksi teguran secara lisan;
 - b. Bahwa kekeliruan ketik frasa “sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf n dan huruf p” sudah diperbaiki menjadi frasa “sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf e dan Pasal 51 ayat (2) huruf b” dan sudah diumumkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dan Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Bawaslu No. 479/Bawaslu/VII/2013 tertanggal 11 Juli 2013;
 - c. Bahwa terkait persoalan salah pengetikan huruf bukan merupakan aspek substantif karena Bawaslu sudah melakukan klarifikasi dan menyatakan adanya kekeliruan dalam hal pengetikan. Sementara itu, Partai Amanat Nasional sudah mengerjakan aspek substansi dengan menjalankan keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu. Seandainya Partai Amanat Nasional ingin konsisten akibat kesalahan salah kutip dalam Keputusan Bawaslu seharusnya Partai Amanat Nasional tidak menjalankan Keputusan Bawaslu dan cukup konsisten dalam mempersoalkan Keputusan Bawaslu yang dianggap cacat hukum, artinya Partai Amanat Nasional tidak akan mengikuti Keputusan Bawaslu terkait dihidupkannya bakal calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional di daerah pemilihan Sumatera Barat 1.

- Bahwa persoalan salah pengutipan juga pernah dialami oleh lembaga Mahkamah Konstitusi maupun Lembaga Peradilan lain;
- d. Bahwa kekeliruan ketik amar Keputusan bukanlah sesuatu yang disengaja dan/atau setidaknya tidak ada itikad buruk dan Bawaslu untuk sengaja membuat keliru;
2. Bahwa terkait tawaran alternatif penyelesaian yang diberikan, Bawaslu dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 258 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan dalam hal tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak maka Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian;
 - b. Bahwa alternatif penyelesaian sebagaimana dikenal dalam proses musyawarah pada umumnya merupakan *Best Alternative* (BATNA) yang diberikan untuk mendorong penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara efisien dan efektif;
 - c. Bahwa Bawaslu dalam memutus diberikan kemandirian untuk memutuskan berdasarkan bukti-bukti baik data maupun dokumen yang terungkap dalam proses penyelesaian sengketa;
 3. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran dengan Nomor Kajian 007/LP/PILEG/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 sudah menyatakan Tindakan KPU tidak menetapkan Selviana Sofyan Husen dalam Daftar Calon Sementara sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Bahwa sejalan dengan rekomendasi penanganan pelanggaran berdasarkan Keputusan Pendahuluan Nomor 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 bahwa Bawaslu tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu terkait pencoretan Selviana Sofyan Husen dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sumatera Barat I. Bahwa walaupun Bawaslu menyatakan tidak berwenang, namun Bawaslu tidak dapat melarang pihak-pihak untuk membahas pencoretan Selviana Sofyan husen dikarenakan pencoretan Daerah Pemilihan yang dibahas dalam penyelesaian sengketa berkaitan erat dengan Pencoretan Selviana Sofyan Husen;

5. Bahwa terkait Keputusan Bawaslu Nomor 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 yang pada prinsipnya sama dengan Keputusan KPU yang menyatakan Selviana Sofyan Husen tidak memenuhi syarat, Bawaslu dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut;
- a. Bahwa Keputusan Bawaslu terkait Keputusan KPU yang menetapkan Daftar Calon Sementara bersifat Final dan Mengikat termasuk Keputusan Bawaslu Nomor 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - b. Bahwa Keputusan Bawaslu dengan Nomor 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 diputuskan oleh Bawaslu setelah melalui tahapan proses dan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana amanat Pasal 257 sampai dengan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2013;
 - c. Bahwa seluruh tahapan proses dan prosedur penyelesaian sengketa permohonan Nomor 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 yang dimohonkan oleh Pengadu sudah dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana amanat Pasal 259 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
6. Bahwa KPU menyatakan di dalam Proses Musyawarah bahwa Surat Keterangan Nomor 3815/D.D1/KP/2013 dinyatakan KPU sebagai Memenuhi Syarat apabila diserahkan pada saat pendaftaran sebagaimana bukti Berita Acara dan Notulensi Musyawarah Kedua. Dan KPU menyerahkan kepada Bawaslu sepenuhnya untuk memutuskan dikarenakan diantara Para Pihak tidak tercapai kesepakatan;
7. Bahwa tindakan Bawaslu yang tidak meloloskan Selviana Sofyan Husen dapat dibenarkan dengan alasan dan sudut pandang sebagai berikut:

- 1) Bawaslu tidak meloloskan Selviana Sofyan Husen karena mengedepankan asas kepastian hukum/legalistik formal dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Juncto Pasal 51 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan syarat administrasi dimana untuk membuktikan bakal calon legislatif memenuhi syarat pendidikan SMA dibuktikan dengan bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Pada saat tahapan pencalonan mulai dari pendaftaran Selviana Sofyan husen tanggal 22 April 2013 sampai dengan masa perbaikan (antara tanggal 9-22 Mei 2013), Partai Amanat Nasional tidak mampu membuktikan dengan dokumen sebagaimana Pasal 51 ayat (2) huruf b tersebut bahwa Selviana Sofyan Husen menamatkan SMA;
- 2) Surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional dengan Nomor 3815/D.D1/KP/2013 tertanggal 18 Juni 2013 bukan Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Hal ini didasarkan pada Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional dengan Nomor 4456/D.D1/KP/2013, tertanggal 16 Juli 2013 pada poin 5 yang menyatakan Surat Keterangan Nomor 3815/D.D1/KP/2013 tertanggal 18 Juni 2013 a.n. Selviana Sofyan Husen merupakan Surat Keterangan Hasil Penilaian/Penyetaraan Ijazah dan Bukan Surat Keterangan Pengganti Ijazah setingkat SLTA yang telah hilang;
- 3) Keterangan Direktorat Jenderal Nomor 4456/D.D1/KP/2013 tertanggal 16 Juli 2013 yang menyatakan Nomor 3815/D.D1/KP/2013 tertanggal 18 Juni 2013 bukan Surat Keterangan Pengganti Ijazah diperkuat oleh ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bakal calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah berpendidikan

paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;

- b) Bahwa Pasal 51 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf e dibuktikan dengan bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c) Bahwa surat keterangan lain sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar adalah surat keterangan pengganti ijazah. Sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas maka Surat Keterangan Nomor 3815/D.D1/KP/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tidak Memenuhi Syarat untuk dikatakan sebagai Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
 - d) Sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas maka Surat Keterangan Nomor 3815/D.D1/KP/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tidak Memenuhi Syarat untuk dikatakan sebagai Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
- 4) Bahwa terdapat kesalahan yang juga dapat dibebankan kepada Partai Amanat Nasional dan Selviana Sofyan Husen, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 22 April 2013, Partai Amanat Nasional sudah diingatkan oleh KPU berdasarkan tanda terima bahwa Bakal Calon Anggota DPR Dapil Sumatera Barat I atas nama Selviana Sofyan Husen bahwa yang bersangkutan tidak ada ijazah;
- b) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang diumumkan pada tanggal 7 Mei 2013, KPU menyatakan Ijazah Selviana Sofyan Husen Tidak Memenuhi Syarat dan mengharuskan kepada Partai Amanat Nasional dan/atau Selviana Sofyan Husen memperbaiki dan Melengkapi pada masa perbaikan;
- c) Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013, Partai Amanat Nasional dan Selviana Sofyan Husen tidak juga memasukan kekuranglengkapan berkas ijazah yang disyaratkan oleh KPU;
- d) Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 diumumkan Selviana Tidak Memenuhi Syarat baru ada usaha untuk membuat Surat Keterangan dari Kedutaan Indonesia di Swiss dan surat dari Dirjen Pendidikan Menengah. Bawaslu melihat apabila Partai Amanat Nasional dan/atau Selviana sendiri serius untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPR RI seharusnya mengurus jauh-jauh hari bahkan sebelum masa pendaftaran seharusnya sudah melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan;
- e) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Direktort Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 4456/D.D1/KP/2013 tertanggal 16 Juli 2013, pengurusan Surat Keterangan di Kementerian Pendidikan Nasional hanya membutuhkan waktu 2 hari. Hal ini ditegaskan dalam surat tersebut bahwa:
 - i. Selviana Sofyan Husen datang dan mengajukan permohonan surat keterangan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah pada tanggal 17 Juni 2013;
 - ii. Surat Keterangan Nomor 3815/D.D1/KP/2013 dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2013, 1 hari setelah pengajuan permohonan dilakukan;

iii. Bahwa tahapan pencalonan mulai dari Pendaftaran sampai dengan Masa Perbaikan berlangsung selama 1 bulan (30 hari). Seharusnya apabila Selviana Sofyan Husen mengurus Surat Keterangan sejak KPU menyatakan tidak ada ijazah pada tanggal 22 April 2013 atau sejak kehilangan tanggal 18 April 2013, maka Surat keterangan tersebut dapat diajukan ke KPU pada masa perbaikan 9-22 Mei 2013;

5) Bahwa apabila Bawaslu meloloskan Selviana Sofyan Husen telah berbuat tidak adil serta tidak menerapkan kepastian hukum, terhadap Partai Politik lain yang mengajukan penyelesaian sengketa di Bawaslu. Dimana Bawaslu dapat mencontohkan dalam penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran yang diajukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Bahwa apabila mengedepankan keadilan Substantif dan menegaskan legalistik formal (mengesampingkan ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 58 *juncto* 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan verifikasi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan ijazah dibuktikan dengan bukti kelulusan pendidikan terakhar berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah) maka 8 (delapan) Bakal Calon Legislatif PKPI tersebut dapat memenuhi syarat dikarenakan pada saat proses klarifikasi dan penyelesaian sengketa di Bawaslu, pihak pemohon PKPI membawa dan menunjukan Ijazah Asli dari masing-masing Bakal Calon Legislatif serta KTP Asli dari Bakal Calon Legislatif (dibuktikan dengan foto-foto yang diambil tim Bawaslu). Hal serupa juga akan terjadi di daerah dimana ribuan Bakal Calon Legislatif tidak diloloskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dikarenakan Fotokopi Ijazah yang tidak dilegalisir;

6) Terkait silih bergantinya mediator dan majelis pemeriksa di dalam proses penyelesaian sengketa, sesungguhnya Bawaslu telah berupaya maksimal dalam mengelaborasi sisi kepastian dari satu kasus dengan kasus lainnya. Pergantian dalam proses penyelesaian sengketa tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan langsung sehingga dapat dilakukan prediksi kasus yang dapat dikategorikan

berat, sedang atau ringan oleh Anggota Bawaslu. Bawaslu sudah memprediksi bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional akan menuai persoalan. Kami melakukan pergantian mediator dan majelis pemeriksa dalam rangka memastikan bahwa masing-masing pimpinan bisa mendalami materi permohonan penyelesaian sengketa yang dimaksud oleh Pemohon Partai Amanat Nasional. Dalam hal dipertanyakan mengapa tidak harus 3 (tiga), 4 (empat), atau 5 (lima) komisioner Bawaslu secara bersama-sama mendalami dan mengikuti seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilu, hal itu dikarenakan banyak tugas-tugas lain yang harus diselesaikan oleh Anggota Bawaslu terkait dengan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran, yang bisa saja ada fungsi supervisi yang diterapkan di berbagai daerah. Bahwa dalam Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa tidak ada larangan untuk berganti mediator dan majelis pemeriksa dalam proses penyelesaian sengketa. Pergantian mediator dan mejelis pemeriksa diikuti dengan upaya mensinkronkan informasi dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa dari mediator dan majelis pemeriksa yang sebelumnya dengan mediator dan makelis pemeriksa yang baru;

7) Bahwa Pengaduan Nomor 135/I-P/L-DKPP/2013 terkait Selviana Sofyan Husen pada pokoknya sama dengan pokok permohonan penyelesaian sengketa Nomor 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 dan kajian penanganan pelanggaran Nomor 007/LP/PILEG/VI/2013 (*Nebis in Idem*) yang pernah diperiksa sebanyak dua kali dan diputuskan oleh Bawaslu sehingga sepatutnya Bawaslu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan tidak berwenang menyelesaikan pengaduan Pengadu;
- b. Menyatakan tidak dapat diterima pengaduan Pengadu; atau
- c. Menolak pengaduan Pengadu; atau

Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain maka Bawaslu memohonkan Putusan yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, para Teradu mengajukan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 479/Bawaslu/VII/2013 perihal Perbaikan atas Keputusan Bawaslu RI Nomor Permohonan 021/SP-2/Set. Bawaslu/VI/2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kajian Laporan Model B.9-DD Nomor 007/LP/PILEG/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran a.n. Endang Wihdaningtyas, S.H.;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Pendahuluan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 yang ditandatangani oleh Koordinator Hubungan Antar Lembaga a.n. Nasrullah, S.H.;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Salinan Keputusan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 yang ditandatangani oleh kelima Pimpinan dan Sekretaris Sidang;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 3815/D.D1/KP/2013 tertanggal 18 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Drs. M. Mustaghfirin, MBA selaku Sekretaris Dirjen Dikmen;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Kemendiknas Dirjen Dikmen Nomor 4456/D.D1/KP/2013 perihal Verifikasi Surat Keterangan Nomor 3815/D.D1/KP/2013 tertanggal 16 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Mustaghfirin Amin, MBA.;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum yang diwakili oleh Ida Budhiati dan Hadar Nafis Gumay selaku Anggota KPU, menyampaikan tanggapan dalam persidangan pada 1 Agustus 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ida Budhiati

- Bahwa KPU menerima dan mengakui secara sah surat keterangan pengganti ijasah yang dikeluarkan oleh Kemendiknas tentang pengganti ijasah setingkat SLTA yang menyatakan bahwa Pengadu dalam hal ini Selviana S Husaain telah memenuhi persyaratan sebagai Caleg.

2. Hadar Nafis Gumay

- Bahwa KPU menerima berkas persyaratan Pengadu sebagai Caleg terkait surat keterangan pengganti ijasah yang dikeluarkan oleh Kemendiknas, akan tetapi karena sudah lewat waktu dalam hal ini masa pendaftaran dan perbaikan berkas dan dokumen persyaratan calon anggota legislatif maka KPU tidak bisa mengubah keputusan awalnya yang mencoret nama Pengadu, sehingga menyarankan agar Pengadu melaporkan ke Bawaslu untuk dilakukan Mediasi. Mediasi dilakukan agar dapat memulihkan caleg atas nama Pengadu. Dalam hal ini hasil mediasi atau rekomendasi dari Ajudikasi Bawaslu merupakan satu-satunya instrumen yang bisa ditempuh untuk pemulihan baik Dapil maupun Caleg dari Dapil yang bersangkutan.
- Bahwa dokumen yang diserahkan Pengadu sudah memenuhi syarat, karena pada saat itu kami tidak melakukan, kalau hal ini dilakukan, maka kami akan di DKPP-kan. Oleh karena itu kami meminta Keputusan Bawaslu bukan kesepakatan, dan kami bersedia mengubah keputusan KPU apabila sidang ajudifikasi Bawaslu menyatakan bahwa Pengadu telah memenuhi syarat sebagai Calon Legislatif.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

KEWENANGAN DKPP

[3.2.1] Menimbang bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu berbunyi :

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan

- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.2.2] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.2.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR :

Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011

Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012, berbunyi:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.2.4] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Hal mana Pengadu adalah masyarakat yang memiliki hak hukum menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *jo* Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012, maka Pengadu

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan sebagai berikut;

POKOK PENGADUAN

[3.3.1] Bahwa pada awalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Pengadu tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) karena pada intinya dinilai tidak memenuhi syarat administrasi telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau pendidikan lain yang sederajat. Bahwa atas kebijakan KPU yang tidak menetapkan Pengadu dalam DCS dimaksud, selanjutnya Pengadu melalui PAN mengajukan sengketa Pemilu kepada Bawaslu;

[3.3.2] Bahwa dalam proses sengketa Pemilu di Bawaslu, PAN selanjutnya dapat meyakinkan KPU bahwa Pengadu telah benar-benar tamat pendidikan sederajat SLTA, salah satunya dengan bukti Surat Keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Nomor: 3815/D.D1/KP/2013 bertanggal 18 Juni 2013, yang menyatakan bahwa Pengadu telah menyelesaikan pendidikan “Grade 12” di Institute Le Manoir, Bern, Swiss pada Tahun 1969, yang berseangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia. Bahwa dalam proses sengketa itu pula KPU menyatakan secara tegas bahwa Pengadu telah memenuhi syarat berpendidikan tingkat SMA

[3.3.3] Bahwa sekalipun KPU secara tegas sudah menyatakan Pengadu telah memenuhi syarat, namun dalam Keputusan Sengketa Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu justru menyatakan Pengadu tidak memenuhi syarat dan meminta KPU untuk tidak mengikutsertakan Pengadu sebagai calon anggota DPR RI dari PAN pada daerah pemilihan Sumatera Barat I. Bahwa sejak dimulainya proses sengketa Pemilu hingga Dikeluarkannya Keputusan Bawaslu dengan Nomor: 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 dimaksud, Pengadu

menemukan sejumlah dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua, Anggota, dan staf pada kesekjenan Bawaslu selaku Teradu, diantaranya:

- a. Teradu mengajukan 5 (lima) alternatif penyelesaian sengketa kepada KPU dan PAN, yang salah satunya dalam alternatif pilihan pertama menyatakan “Pengadu dapat ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara pada Dapil Sumatera Barat I”. Namun pada Keputusan akhirnya Bawaslu justru menyatakan Pengadu tidak memenuhi syarat;
- b. Keputusan Bawaslu yang tidak mengikutsertakan Pengadu sebagai calon Anggota DPR RI dalam Daftar Calon Sementara nyata-nyata adalah kekeliruan besar karena menyatakan “Pengadu tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf n dan huruf p UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD”. Sebab, Pasal dimaksud sesungguhnya mengatur tentang syarat bakal calon wajib menjadi anggota partai politik peserta Pemilu dan dicalonkan hanya di satu daerah pemilihan, sedangkan Pengadu sama sekali tidak mempunyai persoalan dengan kedua syarat tersebut;

[3.3.4] Bahwa berdasarkan pokok aduan Pengadu, Teradu diduga melanggar sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu karena tidak bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat. Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu tidak berpedoman pada asas jujur, keterbukaan, akuntabilitas, adil, kepastian hukum, tertib, dan profesional;

[3.3.5] Bahwa diduga Teradu melanggar pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 3 ayat (4), Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, Pasal 9 huruf b dan huruf e, pasal 10 huruf b, huruf h, huruf j, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 15 huruf b, Pasal 16 huruf b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

PERTIMBANGAN PUTUSAN

[3.4.1] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, saksi-saksi, dokumen-dokumen dan alat bukti dalam sidang pemeriksaan, pada dasarnya, status kelulusan SLTA atau yang setara dengan itu masih merupakan persoalan ketika masa pemeriksaan dokumen persyaratan calon legislatif. Surat keterangan dari KBRI, nomor 252/Pen/VI/2013 yang disampaikan pengadu kepada KPU, tidak dapat meyakinkan KPU bahwa pengadu telah lulus SLTA atau yang setara. Namun, pada sisi lain, KPU sesungguhnya juga tidak dapat menyimpulkan dengan keyakinan penuh bahwa pengadu **sungguh-sungguh tidak lulus SLTA atau yang sederajat**. Di samping itu, pengadu juga menyampaikan kepada pihak KPU bahwa peraturan menyangkut kasus pengadu tidak begitu jelas diatur, sehingga memerlukan suatu sikap atau kebijakan tersendiri. Dengan alasan batas waktu tahapan yang wajib dilaksanakan, pada akhirnya KPU memutuskan untuk tidak memasukkan pengadu dalam Daftar Calon Sementara (DCS) legislatif. Berdasarkan fakta dalam sidang pemeriksaan tersebut, DKPP berpendapat, bahwa keberadaan status kelulusan pengadu mati total, tetapi masih menyisakan persoalan substansial, terutama menyangkut kebenaran yang sesungguhnya. Makna dari ungkapan “**Veritas premitur non opprimitur**”, yakni, “**kebenaran dapat ditekan, baik oleh situasi dan kondisi, bahkan oleh proses rekayasa kesengajaan dan perencanaan, tetapi kebenaran itu tidak dapat dihancurkan**”, menjadi sangat relevan dalam kasus ini;

[3.4.2] Menimbang bahwa berdasarkan semangat, tekad bahkan dengan **akad** untuk mengungkap **kebenaran** tersebut dari selubung tekanan situasi dan kondisi, pengadu melakukan upaya untuk membuktikan dirinya telah lulus dari SLTA atau yang sederajat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sesuai otoritas yang ada padanya, kemudian menyisihkan kabut yang menekan **kebenaran** itu, dengan mengeluarkan Surat Keterangan nomor: 3815/D.D1/KP/2013, yang menyatakan bahwa pengadu telah lulus SLTA atau yang sederajat. DKPP berpendapat, bahwa Surat Keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengenai status kelulusan adalah mutlak dan harus diterima serta diakui semua pihak di seluruh Indonesia. Dengan demikian, bahwa berdasarkan persyaratan yang ditetapkan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai calon legislatif, pengadu harus dinyatakan telah memenuhi persyaratan;

[3.4.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Bawaslu telah menerima dan memasukkan kasus pengadu sebagai obyek sengketa dan telah mengeluarkan keputusan melalui proses adjudikasi berdasarkan kewenangan yang ada pada Bawaslu, yang menyatakan bahwa pengadu tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Legislatif, karena tidak memenuhi persyaratan. Terhadap keputusan Bawaslu yang merupakan lembaga peradilan semu, DKPP tidak berwenang mengubah keputusan *a quo*. Keputusan Bawaslu bersifat final dan harus dihormati oleh DKPP;

[3.4.4] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan, ternyata proses adjudikasi yang dilaksanakan mediasi, pengajuan alternatif penyelesaian sengketa dan hasil keputusan Bawaslu, terdapat fakta yang mengungkapkan persidangan dipimpin dan dilaksanakan hanya satu orang dan berganti-ganti. Kesenambungan antara pimpinan pada sidang pertama dengan sidang berikutnya tidak terjadi dan sempat menimbulkan kebingungan para pihak terhadap konsistensi yang satu dengan yang lainnya. Setelah melalui perdebatan dan bahkan harus membuka catatan sidang sebelumnya melalui sekretaris sidang, barulah kontinuitas antara sidang yang satu dengan yang lainnya tersambungkan. Berdasarkan fakta tersebut, alasan yang diajukan pengadu dapat diterima dan terbukti Para Teradu telah mengabaikan profesionalisme dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan Bawaslu dalam menangani sengketa Pemilu. Demikian juga dengan kekeliruan yang kemudian dipersalahkan pengadu menyangkut frasa “;sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf n dan huruf p” sudah diperbaiki menjadi frasa “sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf e dan Pasal 51 ayat (2) huruf b” dan sudah diumumkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dan Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Bawaslu No. 479/Bawaslu/VII/2013 tertanggal 11 Juli 2013. Dengan demikian Para Teradu baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terbukti telah melanggar asas profesional yang diatur dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13, No. 11, dan No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[3.4.5] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Teradu, telah terbangun sikap dasar berupa penolakan atas **kebenaran** persyaratan pengadu sebagai calon legislatif, meskipun diakui sendiri, bahwa persoalan utama hanya menyangkut lewatnya tenggat waktu dan alasan akan terjadi protes dari partai-partai lain, jika pengadu diloloskan sebagai Calon Legislatif. Bahkan dalam rangka mencari pembenaran atas sikap penolakan tersebut, Teradu... atas nama Muhammad, telah mendatangi pejabat kementerian pendidikan dan kebudayaan di tengah proses sidang ajudikasi yang sedang berjalan dan mengungkapkan motif yang pada pokoknya mencari pembenaran atas penolakan para Teradu terhadap keabsahan keterangan resmi Kemendikbud. Bahkan Para Teradu sesungguhnya telah menentang keabsahan surat keterangan Kemendikbud melalui pertimbangan dalam keputusan *a quo* yang menyatakan: *“Sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas maka Surat Keterangan Nomor 3815/D.D1/KP/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tidak Memenuhi Syarat untuk dikatakan sebagai Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah”*; Adalah benar bahwa Surat tersebut bukan sebagai Ijazah dan bukan Pengganti Ijazah. Sebab justru sangat salah jika Kemendikbud mengeluarkan Ijazah atau Pengganti Ijazah atau yang sejenisnya, terhadap lulusan sekolah-sekolah yang dikelola dan dilakukan negara lain. Hanya negara itu sendiri yang berhak mengeluarkan Ijazah dan Pengganti Ijazah dan negara lain hanya dapat mengakui atau tidak mengakui. Hal tersebut sudah sangat jelas dalam surat Kemendikbud tersebut. Dengan demikian, Para Teradu telah menunjukkan sikap tidak hormat, tidak mengakui substansi keterangan resmi yang diberikan lembaga negara dan justru melakukan suatu pembenaran berdasarkan pemahamannya sendiri yang sangat mengancam tertib hukum di Indonesia dan karena itu terbukti telah melanggar Pasal 6 huruf c Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13, No. 11, dan No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[3.4.6] Sikap dasar para Teradu berupa penolakan terhadap pengadu juga terbukti di dalam proses ajudikasi tersebut. Sebab, para pihak, dalam hal ini Pengadu yang mengajukan sengketa dan pihak KPU yang menjadi Teradu, pada proses mediasi telah memiliki pemahaman yang sama bahwa Pengadu, berdasarkan surat Kemendikbud telah memenuhi persyaratan sebagai calon legislatif, dan pengakuan atas terpenuhinya persyaratan tersebut adalah berdasarkan rapat pleno. Seharusnya keputusan rapat pleno dari sesama

penyelenggara Pemilu dihargai dan dihormati. Namun, justru hal yang sebaliknya yang menjadi keputusan Bawaslu. Pihak KPU tidak dapat lagi mengubah keputusannya melalui kesepakatan dengan Pengadu pada proses mediasi *a quo*, mengingat tenggat waktu, dan sekaligus menyadari, bahwa pihak Bawaslu sendiri dapat mengadukan KPU dalam dugaan pelanggaran kode etik, apabila mengubah keputusan *a quo*. Bukti lain yang menguatkan tindakan melakukan pembenaran atas sikap penolakan tersebut adalah alternatif yang disampaikan Pengadu kepada sidang sama sekali tidak memuat alternatif bahwa “pengadu tidak memenuhi persyaratan”. Justru Alternatif pertama yang diajukan Pengadu dan pada dasarnya “dapat diterima” pihak KPU untuk menjadi keputusan Sidang Ajudikasi adalah: “*Pengadu dapat ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara pada Dapil Sumatera Barat I*”. Dengan demikian, keputusan Bawaslu tersebut, justru keluar dari alternatif yang disampaikan pengadu dengan sepengetahuan dan tanpa keberatan dari pihak KPU. Berdasarkan hal tersebut, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah bertindak “tidak tepat” untuk mengembalikan hak konstitusional Pengadu dan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam sidang pemeriksaan alasan Pengadu dapat diterima bahwa para Teradu telah melanggar asas jujur dan adil, kepastian hukum dan juga sumpah jabatan sesuai Pasal 3 ayat (4), Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 11 huruf b, huruf d, Pasal 7 huruf d, Pasal 12 huruf d, dan huruf g Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13, No. 11, dan No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[3.4.7] Menimbang fakta dalam sidang pemeriksaan dan dokumen-dokumen yang disampaikan para pihak, Teradu IV atas nama Daniel Zuchron, terbukti tidak melakukan peran yang dominan dalam proses dan pengambilan keputusan.

[3.4.8] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dalam sidang pemeriksaan Teradu VI, turut serta aktif sejak awal hingga akhir dalam proses sidang *a quo* terutama dalam penyiapan bahan dan penyelesaian akhir bahan putusan. Dengan demikian, Teradu VI adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembuatan keputusan *a quo*;

[3.4.9] Menimbang bahwa rezim Pemilu didasarkan pada “**kewenangan pemenuhan hak**” dan bukan “**pencabutan hak**”, maka sesungguhnya **kebenaran** substansial yang terbukti harus menjadi landasan utama untuk

menetapkan keputusan, Bahkan ditengah keraguan atas hal itu, pencabutan hak harus dihindari dan pemenuhan hak harus dikedepankan. Berdasarkan hal tersebut, DKPP berpendapat, bahwa adalah kewajiban moral dan etis untuk untuk memulihkan hak Pengadu menjadi calon legislatif. Mengingat bahwa DKPP tidak dapat mengubah keputusan sidang sengketa Bawaslu yang bersifat final dan harus dihormati, dan sekaligus, dengan tetap berada dalam sikap yang demikian, DKPP dapat memaklumi dan menghormati apabila KPU memulihkan hak konstitusinal Pengadu dengan mengubah sendiri keputusannya sebagaimana mestinya. Jika perubahan dimaksud dilakukan KPU, DKPP menjamin bahwa hal tersebut tidak melanggar kode etik karena hak konstitusional Pengadu yang dipenuhi dengan manfaat dan keadilannya jauh lebih utama dibandingkan dengan kemuliaan prosedural yang bersifat formalistik. Keterlambatan waktu yang “menekan kebenaran” bukanlah kesalahan Pengadu dan karenanya membebaskan “kebenaran” dari kehancuran menjadi yang utama dari yang terutama;

[3.4.10] Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut hukum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[4.3] Bahwa Para Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu V terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Bahwa Teradu IV tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.5] Bahwa Teradu VI terbukti telah melakukan kesalahan dalam membantu menyusun Keputusan sengketa yang dilakukan oleh para Teradu I s.d. Teradu V, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh proses *a quo*;

[4.6] Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pengadu memenuhi persyaratan, sehingga KPU harus memulihkan hak Pengadu sebagaimana mestinya, yang apabila hal itu dilakukan, DKPP dapat membenarkan dan menjamin bahwa pemulihan hak dimaksud bukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.7] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Memberikan sanksi peringatan kepada Teradu I atas nama Dr. Muhammad, S.Ip, M.Si., Teradu II atas nama Nasrullah, S.H., Teradu III atas nama Endang Wihdatiningtyas, S.H., Teradu V atas nama Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.;
3. Merehabilitasi Teradu IV atas nama Daniel Zuchron;
4. Memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu RI untuk memberi sanksi peringatan dan sanksi disiplin kepegawaian kepada Teradu VI atas nama Agung Bagus G.B Indratmaja, S.H., M.H.;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh empat anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota; Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis tanggal satu Agustus tahun dua ribu tiga belas** dan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari ini, **Rabu tanggal empat belas Agustus tahun dua ribu tiga belas** oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua Majelis merangkap Anggota Majelis, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini masing-masing sebagai Anggota Majelis serta dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

ttd

Saut Hamonangan Sirait, M.Th

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si

Asli Putusan ini Telah Ditandatangani Secukupnya, Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.